

Asimilasi di Tengah Pandemi: Telaah Hukum Progresif dalam Pemaknaan Konteks Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Muhammad Fajar Sodik¹, Tasya Alipya Rukdiana²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah Teori Hukum Progresif yang memandang bahwa hukum bukanlah teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral kemanusiaan. Adapun metode penelitiannya mengikuti tradisi penelitian kualitatif yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dalam memahami, mengkritisi dan menafsirkan persoalan, dengan data yang digunakan berupa tinjauan mengenai visi filosofis hukum. Tulisan ini memaparkan bahwa kebijakan pembebasan narapidana merupakan langkah progresif, dalam rangka implementasi hukum yang membebaskan. Lebih jauh lagi, pembebasan narapidana merupakan sebuah upaya untuk membebaskan diri dari dominasi positivisme hukum yang legalistik, kaku, dan tidak jarang mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks tersebut, sisi kemanusiaannya adalah diberikan asimilasi karena kepentingan nyawa manusia, dalam hal ini narapidana, dari resiko penularan Covid-19.

Kata Kunci: Pembebasan Narapidana, Hukum Progresif, Pandemi Covid-19

Abstract

This paper aims to analyze the policy for the release of prisoners during the Covid-19 pandemic. The theory used is the Progressive Law Theory, which views that law is not a technology without a conscience, but an institution with human moral values. The research method follows the qualitative research tradition that prioritizes appreciation (verstehen) in understanding, criticizing and interpreting problems, with the data used in the form of a review of the philosophical vision of law. This paper explains that the prisoner release policy is a progressive step, in the context of implementing the liberating law. Furthermore, the release of prisoners is an attempt to free oneself from the domination of legalistic, rigid legal positivism, and often overrides human values. In the context of this paper, the human side is given assimilation because of the interests of human life, in this case prisoners, from the risk of Covid-19 transmission.

Key words: Release of Prisoners, Progressive Law, Covid-19 Pandemic

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang tentu saja memiliki konsekuensi yuridis berupa digunakannya hukum sebagai landasan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu hukuman bagi mereka yang melakukan tindak pidana ialah pidana penjara atau hilangnya kemerdekaan. Dalam menjalani masa pidananya, terpidana tersebut dibina dengan sistem pemasyarakatan dan menghabiskan masa hukumannya di sebuah rumah penampungan yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Selain menjadi rumah bagi para terpidana untuk menghabiskan masa hukumannya, Lapas juga menjadi tempat bagi para tahanan yang sedang menunggu vonis dari hakim. Dengan berdirinya Lapas, fokus dari upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya pada mencegah dan menanggulangi kejahatan, tetapi juga dalam kebijakan sistem pidana yang berorientasi pemasyarakatan (Mulyono & Arief, 2016, hal. 2).

Berdasarkan data yang dikutip dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan, per bulan Maret 2020 tercatat ada 270.466 tahanan dan terpidana yang tersebar di seluruh Lapas di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, dapat dipastikan terdapat 0,11% masyarakat dari total penduduk yang tinggal di Lapas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020). Sayangnya, tingginya rasio penghuni Lapas ini tidak sebanding dengan total kapasitas Lapas yang ada di Indonesia. Hal ini tentu menimbulkan problematika berupa kepadatan narapidana.

Terjadinya kepadatan narapidana menimbulkan permasalahan berupa pembinaan/proses rehabilitasi narapidana tidak berjalan maksimal, sulitnya pengawasan dan pengamanan, memburuknya psikologis narapidana termasuk psikologis petugas, rentan konflik antar penghuni,

¹ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (email korespondensi: fajaroutsider20@gmail.com)

² Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (email: tasyaalipya@students.undip.ac.id)

rentan terjadi penyimpangan seksual, rusaknya sistem sanitasi, memburuknya kondisi kesehatan narapidana, dan terjadi pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi makanan, air, dan pakaian (HUMAS MENPANRB, 2013).

Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya pandemi yang diberi nama Covid-19. Pandemi yang disebabkan oleh *Novel Coronavirus (2019-nCoV)* ini menyebar ke seluruh dunia karena penyebarannya yang sangat mudah, yaitu melalui interaksi jarak dekat, lingkungan atau benda yang terkontaminasi virus tersebut, droplet saluran napas, dan partikel *airbone* (Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, 2020). Oleh karena itu, virus ini menyebar secara massif dengan jangka waktu yang cepat. Indonesia pun tidak menjadi pengecualian bagi virus ini. Grafik korban terkonfirmasi positif pun kian hari kian meningkat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran mengingat kondisi Lapas yang kekurangan kapasitas.

Ada banyak solusi untuk meminimalisasi kepadatan narapidana, di antaranya dengan cara reintegrasi narapidana berupa asimilasi, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, pelepasan bersyarat, dan remisi (Mulyono & Arief, 2016, hal. 3). Terlebih pada masa pandemi Covid-19, Lapas sebagai tempat yang terbatas akses keluar-masuknya pun tidak mampu menerapkan *lockdown*. Misalnya, lalu lintas pengiriman bahan makanan bagi warga binaan yang dilakukan setiap hari menunjukkan bahwa potensi penyebaran Covid-19 ke dalam Lapas masih ada dan tidak mungkin ditiadakan, hanya bisa diminimalisasi. Untuk merespon hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengeluarkan kebijakan pengurangan kapasitas yang berlebih melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Selain itu, dikeluarkan pula Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut menilai bahwa kebijakan pembebasan narapidana efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Sementara masyarakat yang tidak mendukung menilai kebijakan tersebut justru berpotensi mengancam ketertiban masyarakat karena dapat diartikan memberi peluang narapidana untuk melakukan tindak pidana kembali di tengah-tengah masyarakat. Perdebatan pro dan kontra pun mengalir deras. Beberapa tindak pidana yang terjadi setelah pelaksanaan pembebasan narapidana, dikait-kaitkan publik merupakan dampak dari kebijakan yang dianggap kontroversial itu. Namun, kacamata pemikiran itu sejatinya hanya terjadi di tataran permukaan, kubu yang menyatakan pandangannya pada posisi kontra kebijakan tersebut sesungguhnya hanya menggunakan telaah *common sense* dalam melihat realitas yang terjadi. Logika positivisme hukum dikedepankan untuk 'memotret' realitas ini. Konsep hukum yang melegitimasi penguasa untuk menghukum siapapun warganya yang bersalah karena melakukan pelanggaran hukum, dijunjung tinggi-tinggi. Hukum dengan demikian harus memiliki daya penghukuman yang maksimal sehingga mampu menghasilkan efek jera terhadap siapa pun yang melakukan tindak pidana.

Pemahaman mengenai realitas asimilasi di tengah pandemi berikut pandangan pro dan kontra yang terjadi sesudahnya, tidaklah dapat dipahami secara utuh dalam bingkai positivisme hukum. Hukum harus ditempatkan dalam hakikatnya sebagai perwujudan kemanusiaan dalam sifatnya yang humanis dan kontekstual. Pemaknaan hukum dengan teks-teks saja tidaklah dapat mengantarkan kita kepada pemahaman yang utuh mengenai hakikat hukum yang demikian. Oleh karena itu, untuk melihat kaitan antara hukum dan manusia secara utuh yang diaktualisasikan dalam kebijakan tersebut, perlu kiranya memandang kebijakan yang telah digulirkan dalam sudut pandang konseptual, dalam hal ini yaitu hukum progresif, dimana kebijakan asimilasi di tengah pandemi dapat dimaknai secara utuh dalam konteks hukum yang berhati nurani, sesuai hukum progresif. Melalui credo pemikiran hukum progresif, yaitu "*Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*", tulisan ilmiah ini penting disampaikan kepada masyarakat luas sebagai sebuah upaya pembacaan hukum terhadap kebijakan asimilasi di tengah pandemi, agar memberikan wawasan keilmuan yang mencerahkan.

Berangkat dari kondisi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka muncul beberapa pertanyaan sebagai rumusan masalah, yaitu bagaimana urgensi, pelaksanaan, dan tantangan pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19? dan bagaimana kebijakan pembebasan

narapidana di tengah pandemi dalam telaah hukum progresif? Pertanyaan tersebut akan menuntun penulis dalam memahami permasalahan yang telah diuraikan dan akan dijawab melalui artikel ilmiah ini.

Kerangka Teori

Asimilasi Narapidana

Asimilasi berasal dari bahas Latin yaitu *assimilare* yang berarti “menjadi sama” (Hendrapuspito, 1989, hal. 233). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, dijelaskan bahwa asimilasi yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Secara singkat dapat dipahami bahwa asimilasi adalah proses peleburan kembali narapidana kepada masyarakat setelah melalui pembinaan. Asimilasi merupakan hak bagi setiap narapidana, hal ini diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, yang berbunyi “*Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak mendapatkan asimilasi.*”

Hukum Progresif

Penegakan hukum yang dipengaruhi oleh dominasi paradigma positivisme memaparkan potret penegakan hukum yang tidak berperi-kemanusiaan karena dianggap tidak mengedepankan keadilan, khususnya bagi rakyat kecil (Sulistyawan, 2019, hal. 98). Pandangan Satjipto Rahardjo terhadap hukum dengan cara mengoreksi kekeliruan dan kekurangan paradigma positivistik dalam ilmu hukum mendorongnya untuk berpikir ulang terhadap cara mempelajari dan “cara ber hukum” yang bertujuan menghadirkan “sebenarnya keadilan” atau sering disebut keadilan substantif, yang disebut sebagai hukum progresif. Hukum progresif merupakan gagasan menarik dalam literatur hukum di Indonesia saat ini. Dikatakan menarik, karena hukum progresif telah menggugat keberadaan hukum modern yang dianggap sudah mapan dalam ber hukum selama ini. Hukum progresif menyingkap tabir dan menggeledah berbagai kegagalan hukum modern yang didasari filsafat positivistik, legalistik, dan linear tersebut untuk menjawab persoalan hukum sebagai masalah manusia dan kemanusiaan.

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Kalimat ini seolah menyiratkan kepada kita untuk kembali pada aliran utilitarianisme Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai “*the greatest happiness for the greatest number of people*” (Bentham, 1997, hal. 83). Hukum dimaknai sebagai “*suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*” (Rahardjo, HUKUM PROGRESIF: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009, hal. 2). Hukum progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Oleh karena itu, dalam konteks hukum progresif, hukum itu tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.

Menurut Suteki (2018, hal. 10), hukum progresif adalah sebuah pemikiran hukum yang berusaha memperjuangkan keadilan dan kemanfaatan, ketimbang kepastian hukum. Hal tersebut sesuai dengan konsep progresivisme, yang mana progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama sebagai modal penting bagi usaha membangun kehidupan ber hukum dalam masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum progresif memuat kandungan moral yang sangat kuat. Progresivisme tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral, dalam hal ini moral kemanusiaan (Rahardjo, 2009, hal. 17).

Pemidanaan, Narapidana, dan Pemasarakatan

Pemidanaan secara sederhana diartikan sebagai penjatuhan hukuman dalam tindak pidana. Menurut Soedarto sebagaimana dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief (1998, hal. 1), pemidanaan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian sempit, penghukuman ini memiliki makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”. Lebih lanjut lagi bahwa pemidanaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu.

Dalam melaksanakan suatu pemidanaan, diperlukan suatu pengaturan proses atau sistem agar penegakan hukum pidana ini dapat dilakukan dengan baik. Sistem pemidanaan ini erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana dikarenakan dalam landasan filosofis, pemidanaan merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Sistem ini dapat ditinjau dari dua sudut yang berbeda, yaitu **sudut fungsional** yang mengartikan bahwa sistem pemidanaan sebagai keseluruhan aturan perundang-undangan untuk fungsionalisasi pidana dan keseluruhan aturan perundang-undangan yang mengatur penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Sudut pandang ini mengidentikkan bahwa sistem penegakan hukum pidana terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sementara itu jika ditinjau dari **sudut norma-substantif**, sistem pidana merupakan keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana (Arief, 2011, hal. 2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan kodifikasi dari hukum pidana, menjadi salah satu pedoman yang dipakai dalam penegakan hukum pidana. KUHP mengatur mengenai pemidanaan yang dimuat dalam Buku I tentang Ketentuan Umum, meliputi: jenis pidana, cara pengancaman pidana, penjatuhan pidana perbarengan, dan pemberatan atau pemeringan suatu tindak pidana. Namun, KUHP sendiri tidak menjelaskan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan, sehingga untuk mendapatkan pemahaman mengenai kedua hal tersebut, diperlukan penafsiran dan interpretasi dari para ahli hukum atau aparat penegak hukum. Berkenaan dengan hal itu, Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Failin (2017, hal. 16) berpendapat bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik criminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Selanjutnya terkait dengan narapidana, sebelum istilah narapidana, dahulu biasa digunakan istilah Orang Penjara atau Orang Hukuman. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah (Wahdaningsi, 2015, hal. 10):

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang disel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Pengertian narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan (penjara) di Lembaga Pemasyarakatan. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang *a quo*, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani hukuman pidana berupa hilang kemerdekaan berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat *inkracht* di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana dalam menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan untuk mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Hal tersebut diatur lagi lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai implementasi dari negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi atas pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM). Negara Indonesia memiliki komitmen dalam menghormati, melindungi, dan memperhatikan atas pemenuhan HAM yang didapatkan oleh warga negaranya, termasuk narapidana. Pengakuan atas HAM ini tercermin dari hak-hak yang didapatkan oleh narapidana, yang terdapat dalam pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995 yang meliputi: (1) Buku register; (2) Pemisahan kategori narapidana; (3) Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi; (4) Fasilitas sanitasi yang memadai; (5) Mendapatkan air serta perlengkapan toilet; (6) Pakaian dan tempat tidur yang layak; (7) Makanan yang sehat; (8) Hak untuk berolahraga di udara terbuka; (9) Hak untuk mendapatkan pelayanan

dokter umum dan dokter gigi; (10) Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner; (11) Tidak diperkenankan pengurangan pada sel gelap dan hukuman badan; (12) Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana; (13) Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan; (14) Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar; (15) Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik; (16) Hak untuk mendapatkan pelayanan agama; (17) Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga; (18) Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Delapan belas butir materi hak asasi bagi narapidana menurut PBB tersebut kemudian diadopsi ke dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, berupa:

- a. Hak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Hak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Hak mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Hak mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanann yang layak;
- e. Hak menyampaikan keluhan;
- f. Hak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Hak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Hak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Hak mendapatkan cuti menjelas bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, mengenai hak asasi narapidana juga diatur dalam Pasal 10 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Political Civil Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menegaskan bahwa "*Setiap orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara berperikemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya.*"

Selanjutnya, salah satu tahapan yang dijalani narapidana adalah pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka (2) disebutkan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam dokumen Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tahun 2009, bab II, ditegaskan bahwa:

"Secara filosofis Pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain, pemidanaan (penghukuman) tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan (penghukuman) ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi)."
(Sulhin, 2010, hal. 139)

Hal tersebut diamini oleh Sahardjo sebagaimana dikutip Enggarsasi (2013, hal. 158) yang berpendapat bahwa tujuan pidana adalah pemasyarakatan, yakni di samping menimbulkan rasa

derita kepada si terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, juga dimaksudkan untuk membimbing terpidana supaya bertobat, mendidik supaya ia nanti menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. Terkait dengan prinsip pokok pemasyarakatan, Sahardjo berpendapat bahwa terdapat beberapa prinsip pokok pemasyarakatan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut: orang yang tersesat diayomi juga dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat, menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara, tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan, negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk penjara, selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja, bimbingan dan didikan harus didasarkan pada Pancasila, tiap orang adalah manusia dan harus diberi perlakuan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan.

Pandemi Covid-19

Covid-19 yang disebabkan oleh virus 2019-nCoV dapat menyebar melalui kontak dekat, lingkungan atau benda yang terkontaminasi virus tersebut, droplet saluran napas, dan partikel airborne. Penularan melalui droplet terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat (dalam jarak 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan (misalnya, batuk atau bersin) dan karena itu terjadi perpindahan tetesan air melalui mulut, hidung, atau mata. Dengan demikian, virus ini menyebar dapat menyebar secara luas dengan jangka waktu yang cepat.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia yang diumumkan melalui konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian pada tanggal 12 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi. Di mana pandemi menurut World Health Organization sendiri berarti skala penyebaran penyakit yang terjadi secara global di seluruh dunia, dan memiliki level lebih tinggi dibandingkan epidemi, atau keadaan ketika suatu penyakit menyebar dengan cepat di antara banyak orang dan dalam jumlah lebih banyak dibanding yang normal terjadi.

Metode

Penelitian ini mengikuti tradisi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*) dalam memahami, mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif mengenai visi filosofis hukum, termasuk antara lain hakikat dan norma-norma, yang berasal dari pendapat atau pernyataan berbagai pemikir atau pakar hukum yang sudah terdokumentasikan melalui karya-karya tertulis mereka. Tradisi kualitatif dalam penelitian ini berlanjut ke pengolahan atau pembahasan data dimaksud, hingga ke penafsiran dan penyajian informasi sebagai keluaran dari pembahasan tersebut.

Penelitian ini pertama-tama berpijak pada pemahaman paradigma, berikut klasifikasinya ke dalam 4 (empat) paradigma utama, seperti telah diuraikan oleh Guba dan Lincoln (2011, hal. 209) di mana dalam penulisan ini, penulis menggunakan Paradigma Konstruktivisme sebagai 'pisau analisis'. Adapun jawaban atas pertanyaan ontologis dari paradigma konstruktivisme adalah relativisme, jawaban atas pertanyaan epistemologis dari paradigma ini adalah transaksional/subjektif, serta jawaban atas pertanyaan metodologis dari paradigma ini adalah hermeneutikal/dialektikal.

Hasil dan Diskusi

Pelaksanaan, Urgensi, dan Tantangan Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19

Munculnya virus baru yang proses penyebarannya melalui interaksi antar-manusia dengan rasio jumlah korban terkonfirmasi positif di Indonesia yang terus meningkat membuat Pemerintah melalui Kemenkumham selaku kementerian yang membawahi Ditjen Pemasyarakatan mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19. Keputusan tersebut merupakan sebuah kebijakan yang bersifat preventif guna mencegah dan menanggulangi penyebaran virus Covid-19 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu yang mendasari ditetapkannya keputusan tersebut adalah masalah ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan kapasitas Lapas di Indonesia.

Tabel 1
Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia (Maret, 2020)

| Kantor Wilayah (Kanwil) | Total Penghuni | Kapasitas Lapas | % Over Kapasitas |
|----------------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Kanwil Aceh | 8637 | 4105 | 110 |
| Kanwil Bali | 3610 | 1518 | 138 |
| Kanwil Bangka Belitung | 2334 | 1368 | 71 |
| Kanwil Banten | 11166 | 5197 | 115 |
| Kanwil Bengkulu | 2769 | 1722 | 61 |
| Kanwil D.I. Yogyakarta* | 1587 | 2010 | 0 |
| Kanwil DKI Jakarta | 18435 | 5791 | 218 |
| Kanwil Gorontalo* | 987 | 1078 | 0 |
| Kanwil Jambi | 4463 | 2256 | 98 |
| Kanwil Jawa Barat | 23182 | 15576 | 49 |
| Kanwil Jawa Tengah | 13855 | 9341 | 48 |
| Kanwil Jawa Timur | 29642 | 12846 | 131 |
| Kanwil Kalimantan Barat | 5538 | 2529 | 119 |
| Kanwil Kalimantan Selatan | 9598 | 3574 | 169 |
| Kanwil Kalimantan Tengah | 4458 | 2271 | 96 |
| Kanwil Kalimantan Timur | 12619 | 3586 | 252 |
| Kanwil Kepulauan Riau | 4689 | 2733 | 72 |
| Kanwil Lampung | 9484 | 5348 | 77 |
| Kanwil Maluku | 1549 | 1459 | 6 |
| Kanwil Maluku Utara* | 1257 | 1417 | 0 |
| Kanwil Nusa Tenggara Barat | 2997 | 1929 | 55 |
| Kanwil Nusa Tenggara Timur | 3307 | 2903 | 14 |
| Kanwil Papua | 2539 | 2267 | 12 |
| Kanwil Papua Barat | 1050 | 980 | 7 |
| Kanwil Riau | 12874 | 4455 | 202 |
| Kanwil Sulawesi Barat* | 904 | 1022 | 0 |
| Kanwil Sulawesi Selatan | 11450 | 6109 | 87 |
| Kanwil Sulawesi Tengah | 3523 | 1711 | 106 |
| Kanwil Sulawesi Tenggara | 2847 | 2146 | 33 |
| Kanwil Sulawesi Utara | 2658 | 2145 | 24 |
| Kanwil Sumatera Barat | 6095 | 3217 | 89 |
| Kanwil Sumatera Selatan | 14675 | 6605 | 122 |
| Kanwil Sumatera Utara | 35688 | 12555 | 184 |

*Jumlah penghuni tidak melebihi kapasitas Lapas

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kelebihan kapasitas terjadi hampir di seluruh Kanwil di wilayah hukum Indonesia. Hanya 4 (empat) Kanwil yang tidak mengalami kelebihan kapasitas dari jumlah 33 kanwil yang ada. Maka dari itu, pemberlakuan kebijakan oleh Kemenkumham berupa asimilasi dan integrasi tersebut sebagai cara mengurangi kepadatan narapidana dirasa cukup tepat, mengingat sangat mustahil apabila dilakukan kebijakan seperti pembatasan sosial atau *lockdown* di lingkungan Lapas. Hal ini disebabkan kapasitas hunian dalam Lapas yang tidak proporsional sehingga sulit untuk menghindari kontak interaksi antar-narapidana, juga ditambah dengan para petugas pemasyarakatan yang tidak hanya melakukan interaksi di dalam Lapas, tetap mereka juga berinteraksi dengan masyarakat di luar Lapas. Selain itu, pembinaan narapidana dengan kondisi Lapas yang *over-crowded* menyebabkan tujuan pemidanaan dalam prinsip pemasyarakatan tidak tercapai. Adapun mengenai kebijakan asimilasi dan integrasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat kerja Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Kemenkumham pada tanggal 21 Januari 2015 yang salah satu kesimpulannya yaitu mengenai upaya mengatasi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan antara lain: membangun lembaga pemasyarakatan baru atau menambah kapasitas gedung baru, mempercepat program reintegrasi sosial, mengadakan redistribusi narapidana, memperkuat forum Mahkamah

Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan Kemenkumham, menerapkan prinsip *restorative justice* melalui proses diversifikasi terutama pada kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), 2015). Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah tersebut sejatinya sudah diamanatkan pada poin 11 *Implementation of The Standar Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* yang menyatakan bahwa:

“Kebijakan untuk menegakkan aturan di dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan efektif manakala pada saat yang bersamaan tidak diambil langkah-langkah untuk mengatasi gejala over kapasitas. Usaha-usaha pembinaan terhadap narapidana harus didahului dengan program yang bertujuan untuk mengurangi isi Lapas/Rutan sesuai dengan fasilitas dan sarana yang tersedia.” (Hutabarat, 2017, hal. 45)


Sementara itu, dalam kebijakan asimilasi di tengah pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat penegasan bahwa subjek yang berhak mendapatkan asimilasi di masa pandemi ini hanyalah bagi mereka, narapidana dan anak, yang melakukan tindak pidana umum. Untuk narapidana tindak pidana khusus, tidak memiliki ‘keistimewaan’ atau tetap mendapatkan asimilasi berdasarkan prosedur dan peraturan yang lama. Lebih lanjut lagi terdapat ketentuan dalam pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak yang diamanatkan diktum KEDUA huruf a yang berbunyi:

- a. *Pengeluaran bagi Narapidana dan Anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :*
 1. *Narapidana yang 2/3 masa pidananya jauh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020*
 2. *Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;*
 3. *Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing;*
 4. *Asimilasi dilaksanakan di Rumah;*
 5. *Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.*

Persyaratan substantif tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sebagai tindak lanjut pemerintah untuk mengurangi kepadatan narapidana di masa pandemi ini. Narapidana akan memperoleh asimilasi apabila telah memenuhi syarat substantif dan administratif serta telah mendapatkan persetujuan dari petugas pemasyarakatan Lapas dan kepala Lapas terkait. Persyaratan substantif tersebut diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, yang berbunyi:

- “Pasal 2: (1) *Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.*
- (2) *Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
- b. *berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;*
 - c. *aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan*
 - d. *telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.*
- Pasal 3: (1) *Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.*
- (2) *Anak yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat*
- a. *berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir;*
 - b. *aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan*
 - c. *telah menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan.”*

Gambar 1
Statistik Jumlah Narapidana di Indonesia (Maret-September 2020)



Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly menyatakan bahwa per 20 April 2020 tercatat sebanyak 38.882 narapidana yang menerima asimilasi dan integrasi. Tidak ada sumber jelas dan resmi mengenai berapa banyak narapidana yang akan dan telah dibebaskan, baik melalui program asimilasi maupun integrasi. Namun dapat dilihat pada Gambar 1 di atas, terjadi penurunan jumlah narapidana sejak peraturan tersebut ditetapkan hingga September 2020. Pada bulan Maret dan April terjadi penurunan yang signifikan terhadap jumlah narapidana dalam Lapas. Penurunan sebesar 14% ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam upaya asimilasi dan integrasi narapidana demi mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas.

Asimilasi sebagai salah satu upaya yang diambil tidak hanya mencerminkan wujud pencegahan dari Covid-19, namun juga menunjukkan akan pemenuhan hak asasi yang dimiliki narapidana. Lebih lanjut bahwa setiap narapidana memiliki kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan di bidang sosial, pendidikan, dan keterampilan agar dapat mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Namun, jika kita melihat dari kaca mata lain, kebijakan asimilasi di tengah pandemi yang didapatkan oleh narapidana menimbulkan ketakutan akan peningkatan kejahatan serta terganggunya keamanan karena menganggap narapidana belum matang dalam menjalani proses pembinaan pemasyarakatan dan memang *labelling* 'jahat' yang dibebankan kepada narapidana sulit dihilangkan di mata masyarakat.

Kebijakan Pembebasan Narapidana di Tengah Pandemi dalam Telaah Hukum Progresif

Reformasi hukum di Indonesia sampai saat ini belum mampu menjawab persoalan bangsa. Langgengnya praktik mafia hukum menjadi satu di antara sekian banyak sebab penuhnya penjara. Ketimpangan hukum antara '*wong cilik*' (*the poor*) dengan '*orang besar*' (*the have*) menjadi latar belakang lahirnya credo "*hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas*". Terhadap '*orang kecil*', hukum bersifat represif, sedangkan terhadap '*orang besar*' hukum bersifat protektif dan melindunginya. *The have always come out ahead*, demikian kata Marc Galanter (Suteki, Tanpa Tahun, hal. 5).

Untuk melihat bekerjanya hukum terhadap '*wong cilik*', di sini penulis contohkan kasus Lanjar yang kehilangan nyawa isterinya karena kecelakaan bersama, namun dia didakwa menghilangkan nyawa orang lain karena kelalaiannya dan harus mendekam di penjara. Contoh lainnya adalah kasus pencurian kapuk randu seharga Rp 12.000 yang menjadikan 4 anggota keluarga (Manisih, 2 anaknya dan sepupunya) ditahan di Lapas Rowobelang Batang. Sementara itu, kasus yang melibatkan '*orang besar*' tak jarang buntu tanpa kejelasan penyelesaian. Ketimpangan hukum sebagaimana yang telah dicontohkan itu menghujam rasa keadilan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampai sekarang masih banyak ketidakadilan muncul sebagai akibat cara kita berhukum yang masih terpenjara oleh ritual-ritual legalitas formal yang mengunggulkan cara kerja "*discriminate, measure, categorize*" yang menghasilkan gambar hukum yang berkeping-keping (*fragmented*). Gambar yang muncul dari metodologi seperti itu adalah kerangka, skeleton, bukan sosok hukum yang utuh (Rahardjo, 2010).

Cara ber hukum tersebut tidak lepas dari positivisme hukum yang mendominasi hukum modern. Adanya dominasi paradigma positivisme tersebut, tidak membantu pengembangan ilmu hukum sebagai sebenar ilmu (*genuine science*) yang mampu memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan benar mengenai hukum. Padahal agar ilmu hukum tampil sebagai sebenar ilmu (*genuine science*), maka hukum harus diterima sebagai realitas yang utuh (Yusriyadi, 2006, hal. 41-42). Memang diakui bahwa positivisme hukum telah memberi banyak sumbangan besar dalam pembangunan hukum di dunia. Namun hal tersebut bukan berarti ia tidak memiliki kekurangan, antara lain mengabaikan substansi dasar hukum berupa keadilan dan kemanfaatan (Yusriyadi, 2004, hal. 463).

Cara ber hukum yang demikian itu digugat dan dipertanyakan Satjipto Rahardjo yang kemudian melihat hukum secara holistik melalui hukum progresif. Hukum progresif menghendaki agar cara ber hukum tidak mengikuti status *quo*, melainkan dengan melakukan pencarian dan pencerahan (Rahardjo, 2008, hal. 2). Melalui cara tersebut maka bekerjanya hukum akan mengikuti dinamika masyarakat. Hukum dipandang bukan sebagai skema yang rampung, melainkan sesuatu yang mengalir, termasuk dengan cara menciptakan dan menjalankan (*making the law*) maupun mematahkan dan merobohkannya (*breaking the law*).

Dalam konteks kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi, nampaknya telah terjadi proses *making the law* di satu sisi dan *breaking the law* di sisi yang lain. Kebijakan yang digulirkan pada akhir Maret 2020 itu memicu perdebatan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sayangnya perdebatan berlangsung dalam tataran permukaan yang melihat hukum begitu adanya tanpa menelisik lebih dalam makna filosofis hukum itu sendiri dalam kaitannya dengan manusia dan kemanusiaan.

Kebijakan pembebasan narapidana tersebut jika ditelaah dalam hukum progresif akan nampak nilai progresivismenya. *Pertama*, kebijakan tersebut merupakan wujud aktualisasi dari credo "*hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.*" Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Oleh karena itu, pembebasan narapidana merupakan bentuk dari bekerjanya hukum untuk manusia. Dikatakan demikian karena pembebasan narapidana akan membawa manfaat bagi manusia. Jika dilihat secara tekstual, barangkali pembebasan narapidana merupakan hal yang tidak logis, tidak sejalan dengan undang-undang yang 'memaksa' seseorang untuk dipenjarakan. Tetapi harus dipahami bahwa hukum tidak hanya teks dan logika. Sehingga hukum tidak pernah bisa melayani manusia apabila ia tidak bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk bisa melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak bisa hanya menghitung dan mengeja pasal-pasal di dalam undang-undang, melainkan juga bekerja dengan modal empati dan keberanian (*dare*) (Rahardjo, 2008, hal. 99-100). Singkatnya, pembebasan narapidana merupakan kebijakan yang sesuai dengan moral hukum progresif, yaitu moral kemanusiaan dan berhati nurani.

Kedua, kebijakan tersebut merupakan bukti bahwa hukum bukan skema yang final, melainkan terus bergerak sehingga terjadi proses *making the law* di satu sisi dan *breaking the law* di sisi yang lain. Hukum yang diciptakan adalah pembebasan narapidana, sedangkan hukum yang dirobuhkan adalah putusan pengadilan yang menyebabkan seseorang dipenjarakan. Harus disadari bahwa narapidana belum tentu orang yang jahat, hanya saja terkadang mereka merupakan korban dari peradilan yang tidak adil, dalam bahasa Satjipto Rahardjo (2010, hal. 184) disebut kediktatoran pengadilan. Perlu dipahami bahwa hukum adalah sebuah institusi progresif, karena sejarah memang nyata-nyata menunjukkan hal tersebut. Hukum tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan terus tumbuh, berubah, dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Sehingga, pendobrakan atas putusan pengadilan dengan kebijakan pembebasan narapidana adalah suatu langkah yang progresif.

Ketiga, kebijakan tersebut merupakan wujud nyata hukum yang membahagiakan. Salah satu tesis hukum progresif adalah hukum yang membahagiakan, sehingga hukum dimaknai sebagai institusi yang mengantarkan manusia pada keadilan, kesejahteraan, dan menjamin manusia agar merasa bahagia. Berdasarkan hal itu, maka kelahiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif yang harus lebih didahulukan ketimbang keadilan

prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan (Mukhidin, 2014, hal. 279).

Di sini dapat dimengerti bahwa kebijakan pembebasan narapidana merupakan kebijakan progresif yang diambil oleh pemerintah. Karena, menurut Mahfud MD (2009, hal. 368) studi hubungan antara konfigurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan pencerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh lembaga yang berwenang.

Kesimpulan

Kebijakan asimilasi merupakan cara preventif pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Lapas. Kebijakan tersebut didasarkan pada suatu pertimbangan atas kondisi Lapas yang *over-crowded*, yang mana kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster penyebaran Covid-19 di lingkungan Lapas. Di samping sebagai tindakan preventif, kebijakan tersebut juga diambil untuk pemenuhan hak asasi yang dimiliki oleh narapidana. Adapun setelah ditelaah dengan teori hukum progresif, kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi sesuai dengan nilai progresivisme dan moral hukum progresif, berupa moral kemanusiaan. Selain itu, asimilasi di tengah pandemi telah menggeser dominasi positivisme hukum dalam cara ber hukum di Indonesia. Hal tersebut mengembalikan pemaknaan hukum kepada filosofi aslinya, yakni hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut mendapatkan tantangan berupa penolakan dari masyarakat karena dikhawatirkan akan memicu peningkatan kriminalitas dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, diperlukan penerapan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan agar Lapas tidak mengalami *over-crowded*. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat untuk menghapus stigmatisasi terhadap narapidana yang sudah dibebaskan, karena sejatinya setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendapat perlakuan yang sama di masyarakat.

Referensi

- Arief, B. N. (2011). *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister.
- Bentham, J. (1997). Utilitarianism. Dalam Roudletge, *Cavendish Law Cards Jurisprudence* (hal. 83). London: Cavendish Publishing.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). (2015). *Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia*. Jakarta: DPR RI.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. (2020, Maret). *Jumlah Penghuni Perkanwil*. Diambil kembali dari Sistem Database Pemasarakatan: <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/3>
- Enggarsasi, U. (2013). POLA PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI KEBERHASILAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Perspektif*, 157-168.
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 14-31.
- Guba, E., & Lincoln, Y. (2011). Competing paradigms in qualitative research. Dalam N. Denzim, & Y. L. (eds.), *Handbook of Qualitative Research* (hal. 209). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendrapuspito, D. (1989). *Sosiologi Semantik*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- HUMAS MENPANRB. (2013). *Tenaga Administrasi akan Dialihkan Menjadi Sipir*. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Hutabarat, R. R. (2017). Problematika Lembaga Pemasarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 42-50.
- MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 267-286.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). UPAYA MENGURANGI KEPADATAN NARAPIDANA DALAM LEMBAGA PEMASARAKATAN DI INDONESIA. *LAW REFORM 12(1)*, 1-16.
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. (2020). *PNEUMONIA COVID-19: DIAGNOSIS & PENATALAKSANAAN DI INDONESIA*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia.

- Rahardjo, S. (2008). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *HUKUM PROGRESIF: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). Pendekatan Holistik Terhadap Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 1-14.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Sulhin, I. (2010). Filsafat (Sistem) Pemasarakatan). *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 7, No. 1, Mei 2010. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 134-150.
- Sulistiyawan, A. Y. (2019). Epistemologi Hukum (yang) Subjektif Sebagai Jalan Mewujudkan Hukum yang Berperi-kemanusiaan. *Jurnal Hukum Progresif*, 98-107.
- Suteki. (2018). Hukum Progresif: Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks Keindonesiaan. *Hukum Transendental*, 1-22.
- Suteki. (Tanpa Tahun). REKAM JEJAK PEMIKIRAN HUKUM PROGRESIF PROF. DR. SATJIPTO RAHARDJO, SH. *Makalah*, 1-16. Dipetik 10 13, 2020, dari mitrahukum.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F09%2FRekam-Jejak-Pemikiran-Hukum-Progresif-Prof-Satjipto-Rahardjo
- Wahdaningsi. (2015). *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kabupaten Sinjai*. Makassar: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Yusriyadi. (2004). Paradigma Positivisme dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 463.
- Yusriyadi. (2006). Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar*.